



PUTUSAN

Nomor 1929/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**,
melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jl. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx, Kota Tangerang Selatan, sebagai **Tergugat**..

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

1929/Pdt.G/2022/PA.TgrsPage 1 of 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal April 2022 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa dengan register Nomor 1929/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, tanggal April, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 November 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXX, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tertanggal 02 November 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 8 tahun 11 bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama : **Anak 1** usia 6 tahun;
3. Bahwa sejak Januari 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 1. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang merendahkan harga diri Penggugat;
 2. Tergugat memiliki sifat temperamental berlebihan seperti sering melempar barang-barang ketika sedang emosi;
 3. Nafkah lahir yang diberikan Tergugat hanya sekedarnya saja;
 4. Tergugat kurang jujur dalam hal keuangan seperti tidak transparan mengenai Penghasilan;
4. Bahwa, puncaknya pada bulan Oktober tahun 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Sehingga antara

1929/Pdt.G/2022/PA.Tgrs Page 2 of 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke muka sidang, serta Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR. Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memerintahkan kedua belah pihak terlebih dahulu diharuskan menempuh upaya

1929/Pdt.G/2022/PA.TgrsPage 3 of 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian melalui proses mediasi. Namun berdasarkan lapran mediator saudara H.A. Jakin Karim, S.H.,M.H. upaya mediasi tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 09 Mei 2022;

Bahwa`selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di kontrakan selama kurang lebih 6 tahun dan setelah itu baru tinggal bersama orang tua kandung Tergugat selama 2 tahun 11 bulan;
- Bahwa, sejak menikah Tergugat dan Penggugat hidup bahagia layaknya kehidupan normal pasangan suami-istri yang sah. Perihal yang dinyatakan oleh Penggugat bahwa, Tergugat sering mengucapkan kata kata kasar dan merendahkan dirinya sejak tahun 2013 tidaklah benar, kenyataannya adalah semenjak tinggal bersama orang tua kandung Tergugat barulah emosional Tergugat agak berubah itu karena factor ekonomi;
 - Perihal Tergugat ketika tempemental dan suka melempar barang barang tidaklah benar adanya;
 - Perihal nafkah lahir yang Tergugat berikan kepada Penggugat dan anak hanya sekedarnya saja, juga tidak benar , karena Tergugat selalu jujur dan terbuka soal keuangan ataupun rizki yang Tergugat dapatkan kepada Penggugat;
- Bahwa, perihal point 4 dalam surat gugatan Penggugat mengenai terjadinya pertengkaran dan Penggugat meninggalkan Tergugat tidaklah sepenuhnya benar, kenyataannya Penggugat minta izin untuk pergi ke rumah kakak kandungnya yang berdomisili di daerah Xxxxxxx untuk bermain di sana, lali Tergugat antarkan Penggugat dan anak berangkat bersama dengan mengendarai sepeda motor milik Tergugat. Setelah tiba di kediaman kakak kandung Penggugat hari sudah malam , lalu Tergugat mengajak Penggugat dan

1929/Pdt.G/2022/PA.TgrsPage 4 of 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak untuk pulang, tetapi istri tidak mau pulang dengan Tergugat sampai saat ini Penggugat dan anaknya tinggal di sana;

- Bahwa, Tergugat sering sekali mengajak istri pulang untuk tinggal bersama Tergugat, tetapi ajakan Tergugat selalu ditolak Penggugat dan mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak bias untuk bersama Tergugat lagi;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, dalam persidangan Penggugat menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat tetap pada dalil - dalil gugatan Penggugat, dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan yang intinya menyatakan tetap seperti pada jawaban;

- ☐ Bahwa, Tergugat tetap pada jawaban semula dan keberatan bercerai dengan Penggugat.;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxx, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 02 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

1929/Pdt.G/2022/PA.TgrsPage 5 of 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi.

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut;
 - ☐ Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - ☐ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di kediaman orang tua Tergugat di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX;
 - ☐ ;Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - ☐ Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - ☐ Bahwa Saksi sendiri pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - ☐ Bahwa, saksi tidak tahu persis apa penyebabnya namun berdasarkan cerita Penggugat karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja;
 - ☐ Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - ☐ Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dan bahkan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dimusyawarahkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dikarenakan Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai
 - ☐ Bahwa Saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;
2. **Saksi 2**. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa Saksi adalah teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - ☐ Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

1929/Pdt.G/2022/PA.TgrsPage 6 of 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di kediaman orang tua Tergugat di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX XXXX;
- 2 ;Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- 2 Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- 2 Bahwa Saksi sendiri pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkar Penggugat dan Tergugat;
- 2 Bahwa, saksi tahu penyebabnya karena masalah nafkah Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja;
- 2 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- 2 Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dan bahkan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dimusyawarahkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dikarenakan Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai
- 2 Bahwa Saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;

Bahwa, atas pertanyaan majelis Penggugat menyatakan cukup tidak akan mengajukan bukti lain,

Bahwa, Tergugat menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan bukti apapun karena sudah cukup dengan bukti yang sudah diajukan oleh Penggugat namun hanya akan menghadirkan anak untuk dimintai keterangannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya

1929/Pdt.G/2022/PA.TgrsPage 7 of 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, dan ingin bercerai, dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap dalam jawaban dan menyatakan keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatn Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator H.A, Jakin Karim, S.H., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Mei 2022 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan dan replik Penggugat dihubungkan dengan jawaban dan duplik Tergugat, mejelis menemukan dalil gugatan yang diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal;

1929/Pdt.G/2022/PA.TgrsPage 8 of 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❑ Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Nopember 2012;
- ❑ Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama layaknya suami istri, dan telah dikarunia 1(satu) orang anak;
- ❑ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal berjalan dengan damai namun sejak awal Januari 2013 sering terjadi pertengkaran;
- ❑ Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak pertengahan bulan Oktober 2021 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, dan karena perkara ini merupakan perkara perceraian di mana salah satu asasnya adalah mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e, walaupun telah diakui oleh Tergugat, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat), dan P2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX xxxx telah memenuhi ketentuan secara formil dan materil serta memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea meterai, sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa:

1929/Pdt.G/2022/PA.TgrsPage 9 of 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❑ Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo* (P2);
- ❑ Adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum (P2);

Menimbang, bahwa karena 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang telah disumpah dan dapat didengar keterangannya sebagai saksi serta bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) jo Pasal 147 HIR, para saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang membuktikan bahwa;

- ❑ Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- ❑ Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2013 mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ❑ Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober tahun 2021;
- ❑ Pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil, dikarenakan Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut adalah fakta atau peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, keterangannya saling bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR, serta berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

1929/Pdt.G/2022/PA.TgrsPage 10 of 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- ❑ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- ❑ Bahwa sejak awal tahun 1997 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ❑ Bahwa, sejak Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- ❑ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil, dikarenakan Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai;
- ❑ Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan baik oleh keluarga, majelis hakim dan mediator, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

1929/Pdt.G/2022/PA.TgrsPage 11 of 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1) Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2) Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3) Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga menemukan fakta hukum yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah atau tidak saling berhubungan layaknya suami istri yang merupakan kebutuhan bathin dalam rumah tangga selama 6 bulan, dan majelis setiap persidangan selalu berupaya mendamaikan bahkan memberikan kesempatan Tergugat untuk berusaha memperbaiki sampai proses persidangan ini selesai, namun sampai perkara ini diputus ternyata tidak dapat rukun, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan sehingga unsur pertama dari alasan perceraian telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah

1929/Pdt.G/2022/PA.TgrsPage 12 of 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab-kitab Fiqh yang kemudian diambilalih menjadi pendapat majelis, pendapat-pendapat tersebut antara lain:

Fiqhu As-Sunnah Juz II halaman 290, yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuh juz 7 halaman 527, yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر, منعا للنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء, ولقوله عليه الصلاة والسلام
"لا ضرر ولا ضرار"

Artinya: "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan *kemadharatan* untuk mencegah pertikaian agar jangan

1929/Pdt.G/2022/PA.TgrsPage 13 of 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW 'Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan';

Bahwa, fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1443 Hijriyah, oleh Drs. Akhmadi, M.Sy, sebagai Hakim

1929/Pdt.G/2022/PA.TgrsPage 14 of 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Drs. Rahmat, S.H.,M.H. . dan Endin Tajudin, S.Ag.,M.H.sebagai hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebutdan dibantu oleh Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Akhmadi, M.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Endin Tajudin, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Shony Arbi, S.H.I.,M.H.

1929/Pdt.G/2022/PA.TgrsPage 15 of 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran :	Rp	30.000,00
ATK Perkara :	Rp	75.000,00
Panggilan :	Rp	575.000,00
PNBP :	Rp	20.000,00
Redaksi :	Rp	10.000,00
Meterai :	Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h :	Rp	720.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah).

1929/Pdt.G/2022/PA.TgrsPage 16 of 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)